

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT untuk manusia dengan tuntunan hidup yang serba sempurna, agar dapat dijadikan pedoman bagi umat manusia supaya mereka dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Didalam kehidupan tentulah terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi, oleh karena itu islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong-menolong terhadap sesama dalam mengerjakan kebajikan dan bertakwa, dan dilarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, seperti yang terdapat terdapat dalam Q.S. Al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>1</sup>

Berdasarkan pada firman Allah tersebut dapat dipahami bahwa saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan salah satu bentuk atau perwujudan kerjasama, dan saling memenuhi dalam kebutuhan dalam bidang ekonomi. Kegiatan saling

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya jilid II Juz 4-5-6* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 349.

membantu, memenuhi kebutuhan dan tolong menolong dalam kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (*haqqa tuqatih*).<sup>2</sup>

Sebagai makhluk sosial, tidak mungkin manusia dapat bertahan hidup sendirian tanpa bantuan pihak lain. Sehingga timbulah kesadaran untuk saling membantu dan menolong. Memberikan bantuan haruslah dengan hati yang ikhlas agar orang yang kita bantu merasa ringan dengan beban masalah yang dideritanya. Kebaikan yang telah diberikan orang lain hendaknya kita balas dengan kebaikan juga, jangan sampai keburukan yang kita balaskan. Dan harus berhati-hati akan kejahatan yang mungkin dilakukan oleh orang yang telah kita bantu. Hal ini juga dimuat di dalam hadiř riwayat Muslim, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رِوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW telah bersabda: ‘Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim’”. (H.R.Muslim)<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 202.

<sup>3</sup> al-‘Asqalany, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Riyad: Dar Athlas, 2000), juz 2, hlm. 208.

Orang muslim yang membantu meringankan atau melonggarkan kesusahan saudaranya seiman berarti telah menolong hamba Allah SWT yang sangat disukai oleh-Nya dan Allah SWT pun akan memberikan pertolongannya serta menyelamatkannya dari berbagai kesusahan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Muhammad/47:7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”.<sup>4</sup>

Alquran dan hadiř telah jelas memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa, agar menciptakan hidup yang tentram dan harmonis, dan juga menumbuhkan rasa gotong-royong antar sesama. Hal itu senada dengan prinsip dan tujuan dari koperasi.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.<sup>5</sup>

Koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi dimana tujuan utamanya bukan mencari keuntungan tetapi mencari kesejahteraan dari anggotanya.<sup>6</sup> Koperasi

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya jilid IX* Juz 25-26-27 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 308.

<sup>5</sup> Subandi, M.M, *Ekonomi Koperasi* (Bandung: CV Alfabeta, 2011), hlm. 14.

<sup>6</sup> <http://dianekaps.blogspot.co.id/2015/11/makalah-koperasi.html> (26 Mei 2016).

sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya.

Sedangkan Koperasi Syariah menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, koperasi syariah banyak yang berdiri dan beroperasi selayaknya lembaga koperasi namun dengan dilandaskan prinsip-prinsip syariah.

Didalam melaksanakan tujuannya Koperasi menjalankan usahanya seperti jual beli barang, jual beli (piutang *mudharābah*, *piutang salam*, *piutang istishnā* dan sejenisnya), bahkan ada juga yang bersifat jasa umum, misalnya pengalihan piutang (*hiwalah*), sewa menyewa barang (*ijarah*) atau pemberian manfaat berupa pendidikan dan sebagainya.<sup>7</sup>

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah merupakan Koperasi jasa konsumen, yang mana didalam prakteknya Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah menawarkan produknya yaitu *murābahah* untuk kredit. Pembiayaan *murābahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana Unit Simpan Pinjam (USP) Syariah dapat membantu anggotanya dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan modal usaha anggota tersebut.

Menurut pasal 1 ayat 11 UU No. 10/1998 tentang perubahan UU No 7/1992 tentang perbankan; pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

---

<sup>7</sup> Muljono Djoko, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam* (Yogyakarta: Andi, 2012), hlm. 10.

disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>8</sup>

*Murābahah* adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.<sup>9</sup>

Pembiayaan *murābahah* merupakan perjanjian antara bank dengan nasabahnya. Perjanjian tersebut dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Nasabah akan membayar kepada bank sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan (pada tanggal jatuh tempo) dan lazimnya pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang pendek.

Bank Syariah sendiri dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya harus memperhatikan kaidah-kaidah 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*, agar pihak Bank mengetahui dengan pasti sifat-sifat nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, dengan tujuan untuk meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah, untuk kedepannya bank bisa mengetahui penyebab apabila terjadi pembiayaan macet, dan segera menyelesaikan dan menangani pembiayaan macet tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_10\\_98.html](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_98.html) (09 Juni 2016).

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 81.

<sup>10</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 12.

Dari awal berdirinya Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin pada tahun 2012 sampai 2016 jumlah anggota koperasi mencapai 674 orang. Dan melakukan transaksi pembiayaan sebanyak 1.729 nasabah.<sup>11</sup> Di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah menerapkan kaidah 6C+1S yaitu *character, capacity, capital, condition, collateral, constraint*, dan syariah. Pembiayaan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah juga mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Seorang analis pembiayaan tidak dapat memprediksi bahwa pembiayaan selalu berjalan dengan baik, banyak faktor penyebabnya diantaranya, pengawasan yang lepas saat survei dilakukan, ketidakjujuran dan keterbukaan anggota pengguna jasa atas persyaratan kemampuan angsur, dan kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan anggota pengguna jasa dan atas kerugian pembiayaan pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Persoalan pokok pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan anggota pengguna jasa untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati.

Oleh karena itu maka perlulah dibuat kebijakan-kebijakan untuk dapat meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Salah satu kebijakan untuk meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah seperti menghubungi langsung melalui pesan apabila sudah telat jatuh tempo pembayaran, selain itu juga Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah melakukan pengecekan langsung ke konsumen yang

---

<sup>11</sup> Muhammad Nasrullah, *Bidang Collection Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 12 Juni 2016.

terjadi masalah dalam pembayaran, kebijakan lainnya untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah adalah dengan pemindah tangan pembiayaan kepada pengurus yang menjadi penjamin terhadap konsumen yang melakukan pembiayaan agar kerugian Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dapat diminimalkan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul "Strategi Meminimalisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembiayaan *murābahah* di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin?
2. Apa penyebab pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin?
3. Bagaimana strategi meminimalisasi pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembiayaan *murābahah* di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui penyebab pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

3. Untuk mengetahui strategi meminimalisasi pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

#### **D. Signifikansi penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bagi Perusahaan

Riset ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan guna mengembangkan produk Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

2. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan terhadap masalah yang diteliti mengenai segala aspek strategis pengembangan pembiayaan investasi pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

3. Bagi pihak lain

Dapat dijadikan informasi tambahan bagi para pembaca untuk menambah referensi bagi penelitian khususnya mengenai strategi meminimalisasikan pembiayaan bermasalah.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari salah paham dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan peneliti teliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai pegangan dan lebih terarahnya dalam kajian lebih lanjut sebagai berikut:

1. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>12</sup> Dan strategi yang dimaksud di sini adalah bagaimana Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah mengambil kebijakan-kebijakan dalam menangani pembiayaan bermasalah.
2. Meminimalisasi adalah meminimalkan atau membuat jadi minimal.<sup>13</sup> Yang dimaksud peneliti disini adalah bagaimana Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dalam membuat seminimal mungkin terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi.
3. Pembiayaan dalam arti sempit, dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah, sedangkan pembiayaan secara luas berarti *Financing* (pembelanjaan) yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan orang lain.<sup>14</sup> Pembiayaan yang dimaksud di sini adalah produk yang ada pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah yaitu pembiayaan *murābahah*.

## F. Kajian Pustaka

Norhasanah (0701158033) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2012, "Problematika Pembiayaan *Mudharabah* Pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1092.

<sup>13</sup> <http://kamus123.com/arti-kata/meminimalisasi.html> (12 Juni 2016).

<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN:2005), hlm. 304.

Banjarmasin”.<sup>15</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana gambaran pembiayaan *mudharabah* pada Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Ta’awun dan kendala yang menyebabkan terjadinya problematika pembiayaan serta penyelesaian atau kebijakan menanggapi problematika pembiayaan. Yang mana subjek penelitian ini adalah pengelola dan nasabah Kopsyah BTM Ta’awun. Perbedaan dengan penelitian saya adalah produk yang diteliti yaitu produk *murābahah* dan tempat yang diteliti serta subjek penelitian adalah pengelolanya saja.

Zainal Arifin (1001160278), Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2015, “Strategi Bank Syariah Dalam Meminimalisir Kerugian Pada Produk Pembiayaan (studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Barabai)”.<sup>16</sup> Penelitian ini membahas tentang strategi meminimalisir kerugian pada produk pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan kerugian dan strategi apa yang diambil untuk meminimalisir kerugian pada produk pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Barabai. Perbedaan dengan penelitian saya adalah lokasi penelitian dan perbedaan subjek penelitian.

Kursani (1101160277) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2015, “Manajemen Dalam

---

<sup>15</sup> Norhasanah, “Problematika Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Banjarmasin”. (skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2012).

<sup>16</sup> Zainal Arifin, “Strategi Bank Syariah Dalam Meminimalisir Kerugian Pada Produk Pembiayaan (studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Barabai)”. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2015).

Pembiayaan *Murābahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas”.<sup>17</sup> Penelitian ini membahas mengenai manajemen risiko dan penerapan 6 C, serta faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui manajemen risiko dalam pembiayaan *murābahah* yang dilakukan BMT BIF Cabang Kuala Kapuas dan faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT BIF Cabang Kuala Kapuas. Perbedaan dengan penelitian saya adalah lokasi penelitian dan fokus mengenai strategi meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Solihin (1101150173), Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2015, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja di Kopsyah Serba Usaha Kelompok Usaha Bersama Sejahtera Anjir Muara (Ditinjau Dari Manajemen Pembiayaan)”.<sup>18</sup> Penelitian ini tentang bagaimana menggambarkan tentang bagaimana manajemen pembiayaan di Kopsyah Serba Usaha Kelompok Usaha Bersama Sejahtera tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan pembiayaan modal kerja itu bermasalah dan strategi penyelesaiannya. Perbedaan dengan penelitian saya adalah produk yang diteliti yaitu produk *murābahah* dan tempat yang diteliti.

Saudah (1101160245) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2016, “Penyelesaian Pembiayaan

---

<sup>17</sup> Kursani, “Manajemen Dalam Pembiayaan *Murābahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas”. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2015).

<sup>18</sup> Solihin, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja di Kopsyah Serba Usaha Kelompok Usaha Bersama Sejahtera Anjir Muara (Ditinjau Dari Manajemen Pembiayaan)”. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2015).

Bermasalah Pada Bank BNI Syariah Banjarmasin”.<sup>19</sup> Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Banjarmasin dan untuk mengetahui proses maupun upaya yang dilakukan oleh pihak Bank BNI Syariah Banjarmasin agar pembiayaan bermasalah itu dapat diselesaikan dengan baik. Perbedaan dengan penelitian saya adalah produk yang diteliti yaitu mengkhususkan pada produk *murābahah* dan tempat yang diteliti.

Adapun permasalahan yang akan peneliti angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada “Strategi Meminimalisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin”. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan persoalan yang akan peneliti teliti.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang mana disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan saling berkaitan, dan dari tiap-tiap bab akan terbagi dalam sub bab, secara garis besar akan tersusun sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan peneliti memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarkan dalam rumusan masalah, setelah

---

<sup>19</sup> Saudah, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BNI Syariah Banjarmasin” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi, 2016).

itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II, merupakan landasan teori yang menguraikan teori-teori umum. Pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan *literature* yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian serta dijadikan tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman penganalisisan data yang peneliti lakukan

Bab III, merupakan metodologi penelitian yaitu menguraikan lebih secara singkat mengenai objek penelitian dan metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini, seperti jenis penelitian, sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV, merupakan laporan hasil penelitian, yaitu berisi tentang hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V, merupakan penutup, yaitu berisi simpulan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan saran-saran yang dianggap perlu oleh peneliti.